



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 014/IT9.KPA/SK/KP/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN PETUGAS
PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Institut Teknologi Sumatera Nomor 002/IT9.KPA/SK/KP/2017 telah ditetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat penanda tangan surat perintah membayar (PPSPM), dan petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai (PPABP);
- b. bahwa untuk memberikan motivasi dan penghargaan kepada PPK, PPSPM, dan PPABP, perlu diberikan honorarium;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan pemberian honorarium kepada PPK, PPSPM, dan PPABP Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang dibebankan pada Dana DIPA ITERA tahun 2017;

KEDUA : Besarnya honorarium PPK, PPSPM, dan PPABP Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2017 ditetapkan per bulannya sebesar :

1. PPK = Rp. 2.170.000,00
2. PPSPM = Rp. 1.250.000,00
3. PPABP = Rp. 570.000,00

KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 4 Januari 2017

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,



SUKRASNO *ps*

NIP 195809101985031004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
 NOMOR 014/IT9.KPA/SK/KP/2017
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
 PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH
 MEMBAYAR, DAN PETUGAS PENGELOLAAN
 ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI INSTITUT
 TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN
 2017

| No. | Jabatan | Nama | NIP | Pangkat, Golongan |
|-----|--|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Prof. Dr. Sukrasno, M.S. | 195809101985031004 | Pembina Utama Madya, IV/d |
| 2. | Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) | Pujiono, S.Sos., M.M. | 197705272000031002 | Pembina, IV/a |
| 3. | Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) | Sutaryanto, A.Md. | 196907061995121003 | Penata, III/c |

Ditetapkan di Lampung Selatan
 a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,



SUKRASNO *pan*

NIP 195809101985031004